









# **STANDAR SPMI UNIVERSITAS TADULAKO**



**LEMBAGA PENGEMBANGAN  
DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
TAHUN 2017**

	Universitas Tadulako	Kode : STD/SPMI-U/A.2.0
		Tanggal : 07 Desember 2017
	Standar Isi Pembelajaran	Revisi : 1
		Halaman : 1 dari 5

**STANDAR ISI PEMBELAJARAN  
UNIVERSITAS TADULAKO**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Amiruddin Kade, M.Si.	Koordinator Tim Perumus		07 Desember 2017
2. Pemeriksaan	Prof. Ir. Andi Lagaligo Amar, M.Sc., Agr., Ph.D.	Wakil Rektor Canwas		08 Desember 2017
3. Persetujuan	Prof. Hasan Basri, Ph.D.	Ketua Senat Universitas		11 Desember 2017
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, SE., MS.	Rektor		15 Desember 2017
5. Pengendalian	Dr. Golar, S.Hut., M.Si.	Ketua LPPMP		18 Desember 2017

<p>1. Visi, dan Misi Universitas Tadulako</p>	<p>Visi Universitas Tadulako  “Pada tahun 2020 Universitas Tadulako unggul dalam Pengabdian kepada Masyarakat melalui pengembangan pendidikan dan penelitian”</p> <p>Misi Universitas Tadulako</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, modern dan relevan dengan kebutuhan bangsa;</li> <li>2. Meningkatkan penyelenggaraan penelitian untuk pengembangan IPTEKS yang diabdikan bagi kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara secara berkesinambungan;</li> <li>3. Meningkatkan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat sebagai pemanfaatan hasil pendidikan dan hasil penelitian yang dibutuhkan dalam pembangunan masyarakat.</li> <li>4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan, tanpa adanya ikatan oleh haluan politik, kepercayaan dan agama</li> </ol>
<p>2. Rasionale Standar Isi Pembelajaran</p>	<p>Pada era globalisasi dengan arus informasi yang deras, dinamika kehidupan bermasyarakat dan berbangsa semakin berkembang, baik pada skala lokal, regional, maupun internasional. Oleh karena itu, secara berkelanjutan diperlukan penyesuaian/peningkatan kualitas dalam sistem pendidikan tinggi. Penyesuaian dalam sistem pendidikan tinggi di Universitas Tadulako dimulai dari Visi, Misi, dan tujuan universitas. Penyesuaian juga dibuat terkait dengan diterbitkannya beberapa peraturan menteri, seperti Permendikbud No. 73 Tahun 2013 dan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015.</p> <p>Penetapan Standar Isi Pembelajaran di Universitas Tadulako dimaksudkan untuk peningkatan mutu pendidikan yang diarahkan pada pengembangan potensi mahasiswa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks), serta pergeseran paradigma pendidikan yang berorientasi</p>

	<p>pada kebutuhan masyarakat. Standar isi pembelajaran mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensinya untuk mencapai standar kompetensi lulusan.</p> <p>Secara umum, standar isi pembelajaran ini memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum, dan kalender akademik. Menurut Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Dengan kata lain, standar isi pembelajaran di Universitas Tadulako harus mengacu kepada Standar Profil Lulusan Universitas Tadulako dan Standar Kompetensi Lulusan pada masing-masing Program studi di Universitas Tadulako.</p>
3. Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai isi Standar Isi Pembelajaran	Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, dan Dosen.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas Tadulako adalah unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor untuk tingkat universitas.</li> <li>2. Pimpinan Fakultas/Pascasarjana adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan/Direktur dan Wakil Dekan/Asisten Direktur untuk fakultas/pascasarjana.</li> <li>3. Pimpinan Program Studi adalah unsur pengelola yang terdiri dari atas Ketua dan Sekretaris untuk tingkat program studi.</li> <li>4. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang pendidikan tinggi merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan</li> </ol>
5. Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Fakultas/Pascasarjana dan Program Studi wajib menyusun dan menetapkan standar isi pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.</li> <li>2. Pimpinan Fakultas/Pascasarjana dan Program Studi</li> </ol>

	<p>menjamin bahwa tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin (1) untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNl sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum.</li> <li>b. Lulusan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.</li> <li>c. Lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.</li> <li>d. Lulusan program magister paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu.</li> <li>e. Lulusan program doktor paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.</li> </ol> <p>3. Pimpinan Fakultas/Program Pascasarjana dan Program Studi menuangkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagai mana dimaksud pada poin (2) ke dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.</p>
<p>4. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Fakultas/Pascasarjana, Program Studi menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.</li> <li>2. Pimpinan Fakultas/Pascasarjana, dan Program Studi mengimplementasikan kriteria tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.</li> <li>3. Pimpinan Fakultas/Pascasarjana melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar isi pembelajaran di Universitas Tadulako.</li> </ol>

<p>Indikator Ketercapaian Standar Isi Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya dokumen standar isi pembelajaran yang telah disahkan pada tingkat program studi.</li> <li>2. Adanya jaminan pimpinan Fakultas/Pascasarjana dan Program Studi terkait tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, yang dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.</li> <li>3. Adanya kelengkapan pembelajaran dalam bentuk rencana pembelajaran semester (RPS) dan Bahan Ajar untuk masing-masing matakuliah, yang mendukung capaian pembelajaran lulusan (CPL).</li> </ol>
<p>6. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Akademik Universitas Tadulako.</li> <li>2. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran di Universitas Tadulako.</li> <li>3. Prosedur Kerja Audit Proses Pembelajaran di Universitas Tadulako.</li> <li>4. Formulir Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran di Universitas Tadulako.</li> <li>5. Formulir Audit Proses Pembelajaran di Universitas Tadulako</li> </ol>
<p>7. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Permendikbud RI No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Buku Matrik Penilaian BAN PT, 2011.</li> </ol>